

**FUNGSI YAYASAN SEBAGAI BADAN
HUKUM PENGELOLAAN PENDIDIKAN¹
oleh: Tirsia Lapadengan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan yayasan dalam hukum positif Indonesia dan bagaimana implementasi Hukum Yayasan pada badan hukum pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan: 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 16 jo. Undang-Undang Nomor. 28 tentang yayasan, sumber hukumnya ialah kebiasaan dan yurisprudensi sehingga sistem hukum yayasan adalah sistem terbuka, namun pasca peraturan perundangannya diberlakukan, beralih menjadi sistem tertutup oleh karena yayasan diatur secara tegas sebagai badan hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. 2. Badan Hukum Pendidikan adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik badan hukum antara lainnya ada pemisahan kekayaan dari kekayaan pendiri, ada Organ-Organnya. Badan Hukum Pendidikan diarahkan agar dunia pendidikan semakin mandiri dalam pengelolaan pendanaannya.

Kata kunci: Yayasan, pengelolaan, pendidikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, sebagaimana telah dilakukan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang yayasan,

menentukan bahwa yayasan adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, maka yayasan merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum tertentu melalui organ-organ yayasan itu sendiri.

Status yayasan sebagai badan hukum secara tegas dan jelas diberikan rumusan atau pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 bahwa "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota" (Pasal 1 angka (1)). Rumusan atau pengertian tersebut menempatkan pengakuan yayasan sebagai badan hukum oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada lagi keraguan terhadap status badan hukum dari yayasan.

Masalah yang mengemuka ialah dari manakah status badan hukum yayasan tersebut jika dikaitkan dengan manusia merupakan subjek hukum yang utama. Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis mengemukakan:

"Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan untuk bertindak. Yang menjadi subjek hukum adalah:

- a. Manusia/orang pribadi (*natuurlijke person*) yang sehat rohani/jiwanya, tidak dibawah pengampuan;
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*)".³

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004, telah lama dikenal dan diterapkan praktik tentang yayasan, namun belum diatur di dalam bentuk peraturan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Elia Gerungan, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711209,

³ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 11.

perundang-undangan. Kelahiran Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 dilatarbelakangi oleh ketiadaan peraturan perundangan yang mengatur tentang yayasan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004, merupakan upaya hukum untuk memberikan kepastian hukum mengenai berbagai aspek tentang yayasan, sehingga tidak hanya bersandar pada kebiasaan dalam masyarakat maupun bersandar pada yurisprudensi Mahkamah Agung. Kebiasaan dalam masyarakat adalah bagian dari Hukum Kebiasaan. Demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung yang bersama-sama dengan Hukum Kebiasaan adalah sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Namun kedudukan Hukum Peraturan Perundang-Undangan untuk mana contohnya antara lain ialah Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 memiliki kedudukan atau derajat yang lebih penting dan lebih tinggi dibandingkan dengan Hukum Kebiasaan maupun Yurisprudensi sebagai sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan konstitusional lainnya ialah yang menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” (Pasal 31 Ayat (1)).⁴ Bertolak dari kedua ketentuan konstitusional tersebut di atas, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 ini tidak pernah menyebutkan satu ketentuan pun mengenai Yayasan sebagai badan hukum pendidikan. Dikaji dari badan hukum

pendidikan dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 (Pasal 53), jelaslah bahwa badan hukum pendidikan yang dimaksudkan ialah penyelenggara pendidikan itu sendiri. Badan hukum pendidikan jika diselenggarakan oleh masyarakat (bukan Pemerintah/Negara), lazimnya menggunakan bentuk hukum yayasan.

Perihal yayasan sebagai badan hukum pendidikan ini tentunya perlu dikaji secara mendalam dari teori-teori hukum mengenai badan hukum dan berbagai aspek lainnya yang terkait.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan yayasan dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Hukum Yayasan pada badan hukum pendidikan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumbernya dari berbagai bahan pustaka.

Bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari badan hukum primer yang terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004. Kemudian ialah badan hukum sekunder, yakni badan hukum yang dapat menunjang pemahaman terhadap badan hukum primer. Beberapa badan hukum sekunder diperoleh dari Kamus Hukum, Ensiklopedia, kasus-kasus tentang Yayasan maupun bahan-bahan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1).

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Yayasan dalam Hukum

Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 112, adalah hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang yayasan.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 kemudian dilakukan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 115, merupakan satu kesatuan oleh karena kedua peraturan perundangan tersebut tidak terpisahkan.

Maksudnya ialah, berlakunya Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tidak dimaksudkan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001, melainkan hanya perubahan dalam bentuk penambahan pasal-pasal maupun ayat-ayat tertentu. Sebagai satu kesatuan, kedua peraturan perundangan tentang yayasan tersebut adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dengan dibentuk dalam sumber hukum berupa Undang-Undang, maka kedudukan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004, adalah sumber hukum utama yang berlaku di Indonesia. Sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum positif di Indonesia, maka kedudukan Undang-Undang tersebut telah mengenyampingkan sumber-sumber hukum yayasan sebelumnya yang hanya berdasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat serta yurisprudensi Mahkamah Agung.

Situasi dan kondisi pengaturan yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004, menyebabkan perubahan status dan sistem hukum yayasan. Perubahan dimaksud terkait dengan kedudukan yayasan berdasarkan sistem tertutup, dan berlawanan dengan sistem lama yang menggunakan sistem terbuka.

Substansi peraturan perundangan tentang yayasan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004, dapat dicermati dalam Konsiderans "Mengingat" Huruf a, bahwa pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang yayasan. Demikian pula dalam Penjelasan Umumnya dijelaskan antara lain, pendirian yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Kedudukan badan hukum yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004, mengatur substansi yayasan dalam segala aspeknya, baik pendiriannya maupun prosedurnya, keberadaan Organ-organ yayasan, kekayaan yayasan, bahkan pembubaran yayasan itu sendiri. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 merupakan ketentuan hukum positif sekaligus sebagai sumber hukum positif di Indonesia, maka telah ada ketentuan atau landasan hukum yang resmi dan baku mengenai yayasan.

Hukum positif tentang yayasan tersebut juga pada giliran akhirnya mengenyampingkan sumber-sumber hukum yayasan yang ada sebelumnya baik itu diatur dalam Hukum Kebiasaan maupun dalam Hukum Yurisprudensi, oleh karena

kedudukan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan lebih utama dibandingkan dengan kedudukan Hukum Kebiasaan maupun Hukum Yurisprudensi.

B. Implementasi Hukum Yayasan pada Badan Hukum Pendidikan

Pendidikan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disahkan dan diundangkan pada Tanggal 8 Juli 2003 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 78 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tidak secara tegas menyebutkan perihal yayasan sebagai penyelenggara pendidikan, namun terdapat ketentuan dan rumusannya yang berkaitan erat dengan yayasan, yakni: Pendidikan berbasis masyarakat, yang dirumuskan bahwa “Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat” (Pasal 1 Angka (16)).

Perihal Pendidikan Berbasis Masyarakat ini, dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan pada Pasal 55 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar pendidikan nasional
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat,

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵

Hak mendapatkan pendidikan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, yang dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 ditentukan di dalam hubungan hukum yang melahirkan hak di satu pihak dan kewajiban pada lain pihak, seperti dalam ketentuan Pasal 5 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.⁶

Ketentuan tersebut di atas menggambarkan bagaimana hubungan

⁵Lihat UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 55).

⁶Lihat UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 5)

antara yayasan pendidikan oleh karena dalam pendidikan itu sendiri selain terkait dengan bidang kemanusiaan, juga terkait dengan bidang sosial dan bidang keagamaan. Hubungan antarbidang dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat paradoks dan kontradiksinya, yakni orientasi badan hukum yayasan lebih tertuju pada pencapaian tujuan yang bersifat nirlaba (*non profit*), akan tetapi kelangsungan hidup yayasan yang bergerak dalam pendidikan sedikit banyak ditentukan oleh peran masyarakat khususnya peserta didik baik pelajar maupun mahasiswa. Hal ini banyak ditemukan dalam yayasan yang didirikan murni oleh pihak swasta.

Di lain pihak, ketentuan konstitusional maupun Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengemukakan pendidikan sebagai hak setiap warga negara dan merupakan Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang kontradiktif tersebut ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa "Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan" (Pasal 4).

Jika dikaji dan dibahas ketentuan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009, tampak terdapat pengaruh dari ketentuan bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha guna pencapaian maksud dan tujuannya. Hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 ditentukan pada ketentuan bahwa "Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha" (Pasal 3 Ayat (1)). Ketentuan

Pasal 3 Ayat (1) tersebut dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 dilakukan perubahannya, bahwa substansi tetap dan penjelasannya dirubah sesuai Penjelasan Pasal bahwa: Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya.

Jika yayasan lebih berorientasi nirlaba, sedangkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004, membolehkan yayasan mendirikan badan usaha, maka kontradiksi ditemukan dalam hukum positif tentang yayasan. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 menyebutkan dalam Pasal 7 ayat-ayatnya, bahwa :

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Pengurus dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).⁷

Apabila dicermati ketentuan Pasal 7 ayat-ayatnya tersebut di atas, ketentuan tersebut memberikan peluang bagi yayasan untuk mendirikan badan usaha, sementara badan usaha yang dimaksudkan ialah berbentuk badan hukum Perseroan

⁷Lihat UU Nomor. 16 Tahun 2001 jo UU Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Pasal 7)

Terbatas, seperti yang disimak dalam istilah anggota Direksi dan/atau istilah Dewan Komisaris pada (Pasal 7 ayat (3)).

Ketentuan yang membolehkan yayasan memiliki badan usaha serta dalam hal penyertaan modal yayasan pada badan usaha tertentu. Dengan demikian, aspek kontradiktifnya, patutlah memperhatikan pendapat dari Chatamarrasjid Ais, bahwa : “Penulis sependapat bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, atau lebih tegas dapat melakukan kegiatan yang memperoleh laba, tetapi mengejar laba bukanlah tujuannya. Kegiatan dengan tujuan mengejar laba harus tidak diperbolehkan memilih bentuk hukum yayasan, tetapi bentuk badan hukum yang tersedia untuk maksud dan tujuan mengejar lab. Perseroan Terbatas umpamanya”.⁸ Tidak ada unsur dan aspek “keuntungan” dari pemisahan kekayaan pribadi pendiri yayasan, karena pemberian dan pemisahan kekayaan pendiri tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 menentukan bahwa “Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 7 Ayat (1)) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 8). Ketentuan ini dijelaskan bahwa, kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.

Penulis berpendapat, kegiatan usaha yayasan sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 8 dan penjelasannya, kurang mengena dari aspek keuntungan, manakala tujuan akhir dari badan usaha apalagi

berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas adalah orientasi bisnis. Badan usaha yang bergerak dalam lingkungan hidup atau Hak Asasi Manusia, sebenarnya kurang berorientasi bisnis. Justru lebih banyak mengeluarkan dana (biaya) daripada mendapatkan dana (pemasukan). Badan usaha dimaksud dalam Pasal 8 di atas yang tepat sebagai badan usaha yayasan (walaupun secara struktural di luar yayasan) ialah dalam bidang penelitian atau riset (*research*) seperti mendapatkan hak paten, hak desain industri, rahasia dagang, hak varietas tanaman, dan lain-lainnya, yang kemudian hasilnya dapat menjadi pemasukan bagi yayasan.

Yayasan itu sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya dibatasi oleh beberapa dasar atau prinsip, yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Yayasan yang dibentuk oleh lembaga keagamaan dan basis kegiatannya seperti mendirikan sekolah berbasis keagamaan, tentunya dilarang melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan tersebut, misalnya dilarang melakukan usaha panti pijat, tempat hiburan malam (*night club*), dan lain-lainnya.

Pembahasan tentang Badan hukum Pendidikan, sebenarnya dicermati dan dikaji dari apakah badan hukum itu, dan telah banyak dibahas secara panjang lebar sebelumnya. Badan Hukum Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009, menunjukkan karakteristik atau ciri-ciri sebagaimana ditemukan dalam badan hukum misalnya ada pemisahan kekayaan dan ada organ-organ badan hukum tersebut.

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009 menunjukkan keterkaitan erat, namun kedudukan Undang-Undang Nomor. 20

⁸Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Op Cit*, hlm. 77

Tahun 2003 memiliki arti tersendiri karena merupakan Undang-Undang Organik, yakni Undang-Undang yang diperintahkan dan/atau diatur dalam ketentuan konstitusional, sedangkan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009 hanyalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 (Pasal 53).

Bagian penting lainnya dari kedua peraturan perundangan di bidang pendidikan tersebut ialah perizinannya. Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 ditentukan bahwa "Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab Menteri" (Pasal 50 Ayat (1)). Sehubungan dengan implementasi otonomisasi daerah, maka bidang pendidikan menjadi bagian dari urusan wajib dalam rangka desentralisasi.

Perizinan yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional sebenarnya tidak sama dengan perizinan pada satuan pendidikan kejuruan atau kedinasan yang dibentuk oleh kementerian-kementerian tertentu. STPDN (IPDN) berada dalam kewenangan Kementerian Dalam Negeri, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) berada dalam Kementerian Perhubungan, dan lain-lainnya contohnya. Dengan demikian di dalam Badan Hukum Pendidikan yang dikenal beberapa bentuk atau jenisnya seperti Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD), dan Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM), terkait erat pula dengan mekanisme perizinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat-ayatnya Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009, sebagai berikut :

- (1) BHPP didirikan oleh Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah atas usul Menteri.
- (2) BHPPD didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) BHPM didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris yang disahkan oleh

Menteri.⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) prosedur perizinannya atas usulan Menteri Pendidikan Nasional. Pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD), perizinannya dengan Peraturan Gubernur untuk lingkup Provinsi dan Peraturan Bupati/Walikota untuk lingkup Kabupaten/Kota, sedangkan Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) hanya dengan akta notaris dan disahkan oleh Menteri.

Salah satu ciri atau karakteristik Badan Hukum Pendidikan sebagai suatu badan hukum ialah adanya pemisahan kekayaan. Ciri atau karakteristik pemisahan kekayaan ini merupakan ciri atau karakteristik suatu badan hukum, sehingga kekayaan yang telah dipisahkan dan diperuntukkan bagi badan hukum, telah beralih menjadi milik badan hukum.

Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009, telah menerapkan sistem Badan Hukum Pendidikan, antara lainnya ialah Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Karenanya, di beberapa PTN tersebut dikenal Organ yang dinamakan Majelis Wali Amanat, yang sebenarnya adalah organ representasi pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009. Demikian pula Senat Akademik yang merupakan Organ representasi yang menjalankan fungsi pengawasan menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009.

Badan Hukum Pendidikan yang berintikan pada badan hukum itu sendiri, pada dasarnya semakin dekat dengan kedudukan hukum dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena pemilihan namanya dengan Badan Hukum

⁹Lihat UU Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Pasal 7).

Pendidikan, terkait erat dengan status dan kedudukan Negara (Pemerintah). Pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD), unsur Pemerintah (Negara) sangat dominan, sehingga memiliki kemiripan dengan BUMN.

Lain halnya dengan kedudukan dan status Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM), yakni suatu badan hukum yang dibentuk dan/atas didirikan oleh masyarakat, sehingga ditinjau dari bentuknya merupakan badan hukum privat. Kebalikan dari BHPP dan BHPPD yang merupakan badan hukum publik, namun yang tidak dapat disangkal ialah Badan Hukum Pendidikan merupakan aturan baru yang masih membutuhkan kajian secara mendalam, mengingat beberapa aspeknya belum jelas bahkan kehadiran Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, masih mengundang kontroversi dan kemungkinan dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 16 jo. Undang-Undang Nomor. 28 tentang yayasan, sumber hukumnya ialah kebiasaan dan yurisprudensi sehingga sistem hukum yayasan adalah sistem terbuka, namun pasca peraturan perundangannya diberlakukan, beralih menjadi sistem tertutup oleh karena yayasan diatur secara tegas sebagai badan hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban menurut hukum.
2. Badan Hukum Pendidikan adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik badan hukum antara lainnya ada pemisahan kekayaan dari kekayaan sendiri, ada Organ-Organnya. Badan Hukum Pendidikan diarahkan agar dunia

pendidikan semakin mandiri dalam pengelolaan pendanaannya.

B. Saran

Semakin banyaknya badan hukum Yayasan di Indonesia, perlu untuk dilakukan sosialisasi, penelitian sekaligus inventarisasi, apakah badan-badan hukum tersebut masih eksis atau hanya papan nama.

Perlu sosialisasi, Inventarisasi bahkan publikasi terhadap kehadiran beberapa Badan Hukum Pendidikan di Indonesia, seperti yang diterapkan di Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Hal ini disarankan, untuk dapat dijadikan bahan pembandingan bagi upaya pengembangan Badan Hukum Pendidikan di Indonesia di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ais, Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Marwan, M., dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Suardiadi, Arie Kusumastuti Maria, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publisher, Jakarta, 2002.

Sumber-sumber lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.